Jurnal Kewarganegaraan
Vol. 6 No. 2 September 2022
P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan yang Parkir di Bahu dan Badan Jalan oleh Dinas Perhubungan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Andiri Prandika[1] Sofa Laela[2]
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta[1,2]
Email: andriprandika2@gmail.com[1] syashofalaila@gmail.com[2]

Abstrak

Persoalan parkir di DKI Jakarta menimbulkan berbagai permasalahan dikarenakan keterbatasan ruang. Ketiadaan fasillitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan dalam kota, menyebabkan sebagian jalan menjadi tempat parkir, menimbulkan akibat pengurangan lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruang jalan yang bersangkutan. Akibatnya akan berdampak pada kemacetan lalu lintas sampai dengan kecelakaan lalu lintas. Penyusunan Jurnal ini merumuskan permasalahan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terhadap kendaraan bermotor yang parkir di bahu/ badan jalan dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari hasil penelitian terungkap bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penegakan hukum yaitu dengan upaya persuasif, yakni melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap pengemudi serta penegakan hukum berupa upaya represif dengan pemberian sanksi terhadap pelanggaran parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan. Adapun hambatan dalam melaksanakan penegakan hukum ini adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan yang telah ada, perubahan fungsi kawasan/lahan menyebabkan timbulnya tarikan atau bangkitan lalu lintas yang baru, belum memadainya transportasi umum yang dapat dijadikan alternatif perjalanan lalu lintas sehingga merubah *mindset* masyarakat di dalam melakukan perjalanan lalu lintas, dan animo masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan pribadi tidak sejalan dengan ketersediaan lahan parkir dan kapasitas jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan.
Kata Kunci: Parkir, Penegakan Hukum, Parkir di Bahu/Badan Jalan

Abstract

Parking problems in DKI Jakarta cause various problems due to limited space. The absence of parking facilities (courtyards or buildings) in the inner city area, causes part of the road to become a parking lot, causing the result of reducing the effective width of the road and by itself reducing the capacity of the road space concerned. As a result, it will have an impact on traffic congestion to traffic accidents. The preparation of this Journal formulates problems regarding law enforcement carried out by the DKI Jakarta Provincial Transportation Office against motor vehicles that park on the shoulders / road bodies and factors that become obstacles in carrying out law enforcement using normative juridical and empirical juridical types of research. From the results of the study, it was revealed that the Regional Apparatus Work Unit (SKPD) of the DKI Jakarta Provincial Transportation Service in carrying out law enforcement, namely with persuasive efforts, namely socializing and communicating with drivers and law enforcement in the form of repressive efforts by sanctioning parking violations that are not in accordance with the provisions. The obstacles in implementing this law enforcement are the lack of public legal awareness of the existing rules, changes in the function of the area /land causing the emergence of new traffic pulls or revivals, inadequate public transportation that can be used as an alternative to traffic travel so as to change the mindset of the community in making traffic trips, and public interest in the needs of private vehicles is not in line with the availability of parking lots and road capacity in the DKI Jakarta Province area which every year tends to increase.
Keywords: *Parking, Law Enforcement, Shoulder/Roadside Parking*

Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

PENDAHULUAN

Jakarta sebagi Ibukota Negara Indonesia mempunyai syarat yang dibutuhkan sebagai *role model* bagi kota-kota besar di Indonesia. Tetapi tidak sedikit pula kompleksitas permasalahan di DKI Jakarta sebagai Ibukota, yakni salah satunya bidang transportasi dalam hal parkir, di mana fasilitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan tertentu dalam kota menyebabkan jalan menjadi tempat parkir yang berarti mengurangi lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruang jalan yang bersangkutan. Untuk mewujudkan keteraturan hukum, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (*social order*) yang bernama masyarakat.

Dalam membangun dan mempertahankan ruang lingkup sosial masyarakat agar menjadi teratur, manusia membutuhakan pranata pengatur yang terdiri dari aturan (hukum) dan pengatur (kekuasaan). Untuk menciptakan keteraturan, maka dibuatlah hukum sebagai alat pengatur. Dan agar hukum tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengatur, maka perlu entitas suatu lembaga kekuasaan yang dapat memaksakan keberlakuan hukum tersebut sehingga dapat bersifat imperatif.

Secara normatif, hukum merupakan norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut, terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis, tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Norma tersebut pada hakekatnya bersifat kemasyarakatan. Dikatakan demikian karena norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan masyarakat.

Hukum adalah perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis, seperti berturut-turut: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah.

Parkir merupakan salah satu komponan aspek tak terpisahkan dalam kebutuhan sistem transportasi, karena setiap perjalanan dengan kendaraan pribadi atau umum selalu dimulai dan diakhiri di tempat parkir. Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir). Demikian juga keberadaan tempat parkir erat kaitannya dengan jalan, karena merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pertumbuhan wilayah yang berada dalam pcngaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirerarki warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingannya baik primer, sekunder maupun tersier.

Fasilitas parkir harus tersedia di tempat tujuan seperti perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan, dan di rumah berupa garasi. Apabila tidak tersedia, maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir. Standar kebutuhan parkir adalah suatu ukuran yang dapat dipergunakan untuk jumlah kebutuhan parkir kendaraan berdasarkan fasilitas dan fungsi dari tataguna lahan. Kebutuhan parkir untuk setiap tata guna lahan berbeda-beda, begitu pula untuk setiap negara bahkan daerah mempunyai standar yang berbeda. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian untuk menentukan standar kebutuhan sendiri yang nantinya dapat dipakai dalam perencanaan fasilitas parkir menurut fungsi tata guna lahan yang diteliti.

Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Hal inilah yang membuat lahan parkir dapat dijadikan suatu lahan bisnis yang sangat menggiurkan, karena hampir setiap orang yang memiliki kendaraan pasti memerlukan tempat parkir, ditambah lagi karena peningkatan jumlah kendaraan di beberapa kota besar dan di daerah perkotaan yang selalu bertambah dari tahun ke tahun.

Demikian pula di Ibukota Provinsi DKI Jakarta, kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang membawa kendaraan pribadi terutama mobil, sehingga diperlukan upaya untuk mengatur *layout* ruang parkir sedemikian rupa agar luasan lahan parkir yang tersedia hingga saat ini dapat dimanfaatkan secara optimal, namun tanpa mengabaikan kemudahan untuk melakukan manuver parkir dan keleluasaan dalam membuka pintu kendaraan.

Perparkiran di DKI Jakarta telah menimbulkan masalah-masalah dikarenakan keterbatasannya ruang. Ketiadaan fasillitas parkir (pelataran atau gedung) di kawasan dalam kota, menyebabkan sebagian jalan menjadi tempat parkir, menimbulkan akibat pengurangan lebar efektif jalan dan dengan sendirinya menurunkan kapasitas ruang jalan yang bersangkutan. Akibatnya akan berdampak pada hambatan (kemacetan lalu lintas sampai dengan kecelakaan lalu lintas). Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum terkait kendaraan bermotor yang masih melanggar aturan perparkiran, utamanya parkir di bahu dan badan jalan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan yang Parkir di Bahu dan Badan Jalan oleh Dinas Perhubungan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Penelitian jurnal dilakukan dengan melakukan pemaparan atas pokok permasalahan yakni sebagai berikut: Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kendaraan yang parkir di bahu jalan/badan jalan oleh Dinas Perhubungan di wilayah Provinsi DKI Jakarta? Dan Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam upaya melakukan penegakan hukum tersebut?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan kepada narasumber dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta serta observasi langsung terhadap permaslahan parkir di bahu/badan jalan di wilayah DKI Jakarta.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder yang di ambil meliputi:
   a. Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan meliputi: UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perparkiran, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
   b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku atau bahan bacaan yang ada hubungannya dengan permasalahan penegakan hukum terkait perparkiran, khususnya terhadap kendaraan yang parkir di bahu/badan jalan.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus baik kamus terjemahan maupun kamus hukum, majalah dan internet (*Virtual research*) yang berhubungan dengan penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul dengan menggambarkan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Konsep Dasar Pengertian Parkir, Fasilitas Parkir dan Jalan

Parkir

Kendaraan bermotor menggunakan jalan diawali dan diakhiri di tempat parkir. Pengertian parkir adalah menaruh kendaraan untuk beberapa saat di tempat parkir yang sudah disediakan oleh pemerintah. Menurut UU No 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber di antaranya adalah sebagai berikut: Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat; Parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang disediakan untuk menampung kendaraan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, parkir ada dua macam yaitu parkir resmi dan pakir liar. Parkir resmi dilakukan oleh petugas parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan bukti memiliki Surat Keputusan (SK) dalam melakukan parkir. Selain itu, petugas parkir harus menggunakan beberapa atribut seperti rompi, topi dan peluit. Sedangkan, parkir liar adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir dan tidak memiliki surat izin dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Perlu diketahui beberapa istilah penting terkait parkir yaitu sebagai berikut:

1. Kapasitas parkir: merupakan kapasitas parkir yang terpakai dalam satu satuan waktu atau kapasitas lahar parkir yang disediakan oleh pihak pengelola untuk tempat berhentinya suatu kendaraan;
2. Kapasitas normal: kapasitas parkir yang dapat digunakan sebagai tempat parkir yang sesuai dengan ukuran kendaraan, ukuran bangunan atau lahan parkir dan sesuai dengan ketentuan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya;
3. Durasi parkir: lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi;
4. Kawasan parkir: kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk;
5. Kebutuhan parkir: jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum, dan tarif parkir;
6. Lama parkir: jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia yang dinyatakan dalam ½ jam, 1 jam, 1 hari;
7. Puncak parkir: akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan suatu kendaraan;
8. Jalur sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir;

9. Jalur gang: merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan;
10. Tarif layanan parkir: pungutan yang dikenakan pada pengguna kendaraan yang memarkirkan kendaraannya di ruang parkir. Retribusi parkir di tepi jalan dan parkir khusus.

Fasilitas Parkir

Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir itu sendiri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Parkir di badan jalan (*on street parking*), yaitu fasilitas parkir yang menggunakan badan jalan, seperti: Parkir pada tepi jalan tanpa pengendalian parkir; Parkir pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir.
2. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*), yaitu fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus untuk penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir atau gedung parkir.

Penempatan fasilitas parkir di luar badan jalan terdiri dari:

1. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri;
2. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

Fasilitas parkir pada badan jalan adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat berhenti kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.

Tempat parkir umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

Jalan

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 yang diundangkan setelah UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Berdasarkan UU No 38 Tahun 2004, jalan dikelompokkan menjadi:

1. Jalan umum: adalah jalan yang disediakan untuk semua pengguna lalu lintas umum yang dikelompokkan menurut fungsi, status, dan kelasnya. Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu: Jalan arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
2. Jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi;
3. Jalan lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;

4. Jalan lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Parkir Di Bahu/Badan Jalan Oleh Dinas Perhubungan Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di badan/bahu jalan, maka Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengacu pada UU No 22 Tahun 2009, Perda Provinsi DKI Jakarta No 5 Tahun 2014, Perda Provinsi DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 dan Pergub No 31 Tahun 2017. Peraturan Daerah Provisi DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran telah menentukan beberapa lokasi larangan parkir di DKI Jakarta, yaitu:

1. Sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
2. Sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 m (lima ratus meter);
3. Sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
4. Sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
5. Sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
6. Sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
7. Sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis; dan
8. Jalan yang terdapat rambu dilarang parkir.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 37 Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 menentukan pula mengenai larangan:

(1) Setiap pengguna jasa parkir dilarang parkir di luar batas Satuan Ruang Parkir (SRP) yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir;
(2) Setiap pengguna jasa parkir dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangi kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggu kelancaran lalu lintas; dan
(3) Setiap pengguna parkir dilarang parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu dilarang parkir dan/atau marka parkir.

Selanjutnya dalam Perda Provinsi DKI Jakarta No 5 Tahun 2014 yang berbunyi:

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi;
(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan;
(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat; dan
(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan aturan di atas, setiap kendaraan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas parkir di ruang milik jalan (bahu jalan) di wilayah Provinsi DKI Jakarta, karena telah diatur penggunaan peruntukannya. Kemudian terdapat sanksi bagi kendaraan yang parkir

sembarangan maupun yang melanggar aturan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 5 tahun 2014 tentang Transportasi yaitu terhadap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:

1. Penguncian ban kendaraan bermotor;
2. Pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
3. Pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.

Sementara dalam UU No 22 Tahun 2009 ditetapkan bahwa bagi pelanggar tata cara parkir dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Di dalam klasifikasi peruntukan sarana parkir di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Parkir berdasarkan penempatannya yaitu:
   a. Parkir di badan jalan (*On Street Parking*)

      Parkir di badan jalan adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui di kawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

   b. Parkir di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)

      Parkir di luar badan jalan adalah parkir yang menempatkan kendaraan pada peralatan parkir tertentu, atau di halaman terbuka maupun di dalam bangunan khusus untuk parkir yang direncanakan berdasarkan standar yang berlaku, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas dan tidak mengurangi lebar efektif jalan.

Parkir di luar badan jalan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pelataran parkir. Pelataran parkir di daerah pusat kota sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena itu, di pusat kota seharusnya jarang terdapat peralatan parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan, di mana masalah keuntungan ekonomi dari parkir bukan lagi merupakan suatu hal yang penting.
2. Gedung parkir/parkir bertingkat. Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat, dengan jumlah lantai yang optimal serta kapasitas sekitar 500 sampai 700 mobil. Terdapat dua alternatif biaya parkir yang akan diterima oleh pemakai kendaraan tergantung pada pihak pengelola parkir, yaitu pihak pemerintah setempat menerapkan biaya nominal atau pemerintah setempat menyerahkan pada pihak operator komersial yang menggunakan biaya struktural. Biasanya pemerintah lokal mengatasi defisit parkir di luar jalan tadi dengan Dana Pajak (Rate Fund) atau dari surplus parkir meter.

Dari aturan tersebut dapat dianalogikan bahwa hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasaan sosial (*social engineering atau instrument of change*). Dengan demikian, efektivitas hukum itu dapat dilihat baik dari

sudut fungsi sosial kontrol maupun dari sudut fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering atau social planning*.

Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control,* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa suatu sikap tindakan perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat berlaku efektif jika peranan yang dilakukan para penegak hukum semakin mendekati ataupun sesuai dengan apa yang diharapkan oleh undang-undang.

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perilaku masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut.

Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi ditujukan agar dapat memberikan efek jera bagi para pelanggarnya, sehingga dapat menimbulkan kepastian hukum. Jika ditelusuri di wilayah Provinsi DKI Jakarta penegakan hukum terhadap kendaraan yang masih ditemukan parkir di bahu jalan telah dilakukan kegiatan penindakan secara rutin dari unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, khususnya di wailayah yang masih banyak ditemukan pelanggaran parkir. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mulai dari upaya persuasif terhadap pelanggar parkir di bahu/badan jalan dengan cara melakukan komunikasi bahwa kegiatan parkir tersebut dilarang karena tidak ada tanda boleh parkir atau biasa disebut tanda (P) biru. Maka dari itu dilakukan komunikasi berupa peringatan dini kepada para pelanggar yang kedapatan melanggar parkir, selain itu diberikan pemahaman mengenai akibat yang ditimbulkan apabila mengulangi kesalahan yang sama akan diberikan upaya penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta juga telah memetakan daerah-daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang rawan terhadap parkir liar/parkir di bahu jalan. Dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap upaya persuasif, maka harus dilakukan upaya represif berupa penindakan yang dilakukan dengan cara pencabutan pentil sampai dengan penderekan. Sanksi bagi pelanggar setelah dilakukan penderekan diwajibkan membayar denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor.

Hambatan Dalam Upaya Melakukan Penegakan Hukum

Penindakan hukum terhadap pelanggaran parkir di bahu/badan jalan berjalan dengan cukup efektif, karena penegakan hukum tersebut dilakukan dengan bekerja sama bersama instansi lainnya, yaitu TNI dan kepolisian. Namun, tidak sedikit pula ditemukan hambatan dalam upaya penindakan terhadap pelanggaran parkir di bahu/badan jalan tersebut. Faktor utama hambatan di dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang parkir di badan dan bahu jalan yakni:

1. Kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan hukum yang berlaku, dari kurangnya kesadaran masyarakat menimbulkan ketidakpatuhan; Tidak sedikit upaya persuasif dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan pengaturan Perparkiran di wilayah provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi kesadaran hukum masyarakat di Wilayah DKI Jakarta sangat kurang, bahkan cenderung tidak menghiraukan, ketika diberikan upaya penindakan hukum tidak sedikit pelanggar melawan petugas dengan berbagai upaya. Hal tersebut bagaikan sebuah ironi bagi pihak regulator dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Perubahan fungsi kawasan/lahan menyebabkan timbulnya tarikan atau bangkitan lalu lintas yang baru; Fungsi Kawasan/lahan yang dahulu masih berupa tanah lapang, dengan kemajuan Pesatnya kota Jakarta menjadi sebuah Mall/perbelanjaan yang timbul di wilayah padat penduduk menjadi bangkitan lalu lintas baru dari sebelumnya sepi menjadi padat bahkan macet.
3. Belum memadainya transportasi umum yang dapat dijadikan alternatif perjalanan lalu lintas, sehingga merubah *mindset* masyarakat di dalam melakukan perjalanan lalu lintas; Belum memadainya transportasi umum dimaksudkan kepada wilayah-wilayah aglomerasi, contohnya dari depok, Tangerang, bogor dan sebagainya untuk menuju Jakarta, ada bus tertentu yang melayani rute, akan tetapi tidak banyak. Sehingga masyarakat masih nyaman menggunakan kendaraan pribadi.
4. Animo masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan pribadi yang sangat besar tidak sejalan dengan ketersediaan lahan parkir; Hampir sebagaian masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta maupun wilayah aglomerasi rata-rata mempunyai kendaraan lebih dari 1 (satu) digunakan bekerja di DKI Jakarta, sedangkan kapasitas lahan yang tersedia berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan yang melakukan aktivitas di DKI Jakarta.
5. Kapasitas Jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak sebanding dengan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Kondisi, letak dan luas jalan protokol maupun kolektor di Wilayah DKI Jakarta cenderung tidak mengalami perubahan, di beberapa kawasan atau jalan protokol cenderung terbagi dengan adanya lajur khusus pesepeda. Sedangkan aktivitas kendaraan setiap tahunnya mengalami pertumbuhan pesat khususnya pengguna kendaraan roda dua, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di pagi dan sore hari bagi pekerja dari dan menuju Jakarta.

Hasil Wawancara Tentang Upaya Hukum dan Hambatan dalam Melakukan Penindakan Parkir Liar di Badan/Bahu Jalan

1. Bagaimanabentuk-bentuk upaya hukum dalam melakukan penindakan parkir liar dibahu/badan jalan ? Jawaban: Dalam melakukan upaya hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yakni persuasif dan upaya prepentif terhadap penindakan parkir liar di bdan/bahu jalan.
2. Dalam melakukan upaya hukum tersebut , acuan/ aturan hukumnya yang menjadi pegangan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terhdap pelanggaran parkir liar di bahu/badan jalan? Jawaban: Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan

penindakan hukum mengacu kepada UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 287 ayat 3 Peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi Peraturan daerah No.5 Tahun 2012 tentang Perparkiran dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 31 Tahun 2012 tarif Layanan Parkir.

3. Apakah penindakan hukum terhadap pelanggaran Parkir Liar di Badan/Bahu Jalan efektif di terapkan? Jawaban: Sejauh ini penindakn yang kami lakukan berjalan cukup efektif karena melakukan kegiatan tersebut dibantu pihak TNI dan Kepolisian namun tidak sedikit juga hambatan–hambatan yang ditemukan dalam melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar parkir liar di badan/bahu jalan.
4. Apakah kegiatan penegakan hukum rutin dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, kalau rutin daerah-daerah mana saja yang banyak di temukan pelanggaran parkir liar? Jawaban: Kegiatan tersebut rutin dilakukan, daerah-daerah yang rawan terhadap pelanggar parkir liar yakni daerah Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
5. Apa saja bentuk-bentuk penegakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubunfan Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi parkir liar di badan/bahu jalan? Jawaban: Mengacu pada pasal 62 ayat 3 No 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, Penguncian kendaraan bermotor; Penindakan kendaraan dengan penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditentukan atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah daerah; Pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.
6. Siapakah yang melakukan penindakan terhadap pelanggaran parkir liar tersebut? Jawaban: PPNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta
7. Apakah hambatan yang ditemukan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir liar di badan/bahu jalan? Jawaban: 1. Kurang kesadaran masyarakat dalam menanti aturan hukum yang berlaku walaupun Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya persuasif dan prepentif; 2. Perubahan fungsi kawasan yang dahulu tanah lapang atau lahan kosong menyebabkan peningkatan lalu lintas yang baru dari sebelumnya sepi menjadi padat/macet (contoh : pembangunan mall); 3. Animo masyarakat terhadap kendaraan pribadi sangat besar atau tidak sejalan dengan ketersediaan lahan parkir, karena hampir sebagian masyarakat di wilayah Jakarta mempunyai kendaraan pribadi lebih dari satu, sedangkan kapasitas lahan yang tersedia berbanding terbalik dengan jumlah kendaraan melakukan aktifitas di Jakarta.
8. Didalam hambatan yang telah dijabarkan pada point No.1 tentanf kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku bagaimana upaya lanjut yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta ? Jawaban: Dinas Perhubungan gencar melakukan sosialisasi maupun komunikasi di tempat yang sering disalahgunakan untuk parkir liat , kami juga melakukan pemasangan rambu di tempat rawan parkir liar dan Dinas Perhubungan rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dalam upaya penegakan pelanggaran parkir liar setiap harinya.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh SKPD Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terhadap kendaraan yang berparkir di bahu/badan jalan adalah dengan melakukan langkah persuasif, yakni melakukan komunikasi dan sosialisasi serta himbauan di tempat-tempat yang cenderung banyak ditemukan kendaraan bermotor yang parkir di bahu/badan jalan. Apabila upaya persuasif tidak diindahkan, maka Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki Satuan Kerja di 5 (lima) wilayah DKI Jakarta yang meliputi Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Suku Dinas Perhubungan Jakarta

Selatan, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur dan Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara telah memetakan tempat/lokasi yang sering dijadikan parkir liar/parkir di bahu/badan jalan untuk dilakukan tindakan represif dengan cara melakukan kegiatan pencabutan pentil, memindahkan kendaraan yang berparkir tidak pada tempatnya dengan dilakukan penderekan disertai membayar denda Rp.500.000, 00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai bentuk penindakan hukumnya;

Sebagian besar hambatan yang ditimbulkan dalam upaya penegakan hukum adalah: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketentuan / aturan hukum yang berlaku; Perubahan fungsi kawasan/lahan menyebabkan timbulnya tarikan atau bangkitan lalu lintas yang baru; Belum memadainya transportasi umum yang dapat dijadikan alternatif perjalanan lalu lintas, sehingga merubah *mindset* masyarakat di dalam melakukan perjalanan lalu lintas; Animo masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan pribadi yang sangat besar tidak sejalan dengan ketersediaan lahan parkir; dan Kapasitas jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta tidak sebanding dengan penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan.

Dari hasil penelitian tersebut di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap keberhasilan penegakan hukum terhadap kendaraan yang parkir di bahu/badan jalan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, perlu menambah dukungan personilnya untuk melakukan upaya penegakan hukum baik secara preventif maupun represif serta dapat pula dengan melakukan koordinasi pendampingan bersama TNI/Polri dalam melakukan upaya penegakan hukum agar suasana berjalan kondusif; Manifestasi kebutuhan alat pemberi isyarat lalu lintas seperti rambu dilarang parkir dan sejenisnya di tempat tempat yang sering digunakan untuk parkir liar yang belum ada alat pemberi isyarat lalu lintas tersebut, dan mengupload kegiatan atau upaya penindakan tersebut ke media sosial agar memberikan efek jera dan malu.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

David M. L Tobing, *Parkir Perlindungan Hukum Konsumen*, PT. Toko Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2007.

https://farhakamelia.wordpress.com kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi rambu lalu lintas, diakses pada April 2022

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perparkiran

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan parkir, Denda Pelanggaran Transaksi dan Biaya Penderekan/Pemindahan Kendaraan Bermotor

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung. 2002.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, edisi pertama, CV Rajawali, Jakarta, 1982

Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press: Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
Soetopo, H.B, *Pengantar Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 2009.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 287 ayat (1).
Wawancara dengan Cokky Oktafianus, Jabatan Fungsional Umum Pengelola Seksi Keselamatan Teknis dan Sarana Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 18 Mei 2022 di Gedung 2 lantai 2 Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.